



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo Lamongan Kode Pos 62214
Telp. (0322) 323365 Fax. (0322) 313857 e-mail: bpmp@lamongankab.go.id
website: dpmpstp.lamongankab.go.id

PERSETUJUAN IZIN LINGKUNGAN
NOMOR : 660.1/ 136 /IL/413.111/2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka yang bertanda-tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan memberikan Persetujuan Izin Lingkungan kepada :

Nama Perusahaan : PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220001102822
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Rehabilitasi SPAM Lamongan
Alamat Kantor : Jl. Lamongrejo No. 96 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan

Nomor Telp : 0322-324015 / 321571
Penanggungjawab : ALI MAHFUDI, SH., MM
Lokasi Kegiatan : Di Kecamatan Babat, Pucuk, Sukodadi, Turi dan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan
7°6'57.72" - 7°6'59.45" LS°
112°25'1.42" - 112°25'3.71" BT

Dasar Pertimbangan : Keputusan Dinas Lingkungan Hidup
Nomor : 188/39/KEP/REKOM/413.117/2019
Tanggal : 10 Desember 2019
Tentang : Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL

Persetujuan Izin Lingkungan ini diterbitkan sebagai salah satu syarat pemenuhan komitmen Izin Lingkungan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh OSS.

dikeluarkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 29 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN



AGUS CAHYONO, SE. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650808 199503 1 002